



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Alas, 08 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun Bater, RT 002 RW 004, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 05 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Dusun Bater, RT 003 RW 003, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 05 November 2020 dengan Nomor 844/Pdt.G/2020 /PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0092/013/VI/2015 tanggal 20 April 2015.

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Bater, RT 003 RW 003, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Setelah itu Termohon memutuskan untuk berangkat ke luar negeri (Malaysia) menjadi TKW atas ijin dari Penggugat selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak.
4. Bahwa pada akhir bulan November tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di saat Termohon berada di luar negeri (Malaysia) melalui via telepon yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah utang piutang dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - b. Masalah tempat tinggal, dimana Termohon setelah pulang dari Malaysia sebagai TKW, Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon hingga sekarang.
 - c. Adanya pihak ketiga, dimana orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi saat Termohon pulang dari luar negeri (Malaysia) pada awal bulan Januari tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/013/VI/2015 tanggal 20 April 2015 yang di keluarkan KUA Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa , bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramli bin Semaun, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bater RT.04 RW.02 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak November tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Zukkafiah bin Ruslan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Bater RT.04 RW.02 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak November tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/013/VI/2015 tanggal 20 April 2015 yang di keluarkan KUA Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula

mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan buku kutipan akta nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1889 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikarunia anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta ketiga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, kondisi ini merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, begitu pula upaya nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon juga tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tujuan adanya pernikahan yakni menegakkan rumah tangga yang rukun, tenteram dan damai dalam bingkai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*", tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai istri justru melakukan hal yang mengingkari kewajibannya sebagai istri, yakni Termohon sering berhutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon, karena itu patut dinilai Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon juga merupakan indikasi yang menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

menegaskan:

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 H., oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Mukhlis, S.H., dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota



Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Siti Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp390.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)